

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: pemenuhan hak konsumen dan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha klinik kecantikan berdasarkan pasal 4 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, belum dilaksanakan secara maksimal oleh klinik kecantikan. Dalam hal penyelesaian sengketa khususnya jalur non-litigasi yang dapat dilaksanakan oleh klinik kecantikan secara mandiri belum seluruhnya memiliki fasilitas ini dalam berpraktik.

Konflik yang timbul dari adanya kerugian yang dialami pasien klinik kecantikan di Kota Surakarta diselesaikan dengan memberikan konsultasi dan treatment lain untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Pemberian konsultasi ini bukan sebagai konsekuensi atas kerugian pasien, namun merupakan langkah standar yang diberlakukan untuk semua pasien, lama atau pun baru yang hendak melakukan perawatan di klinik tersebut. Treatment yang diberikan oleh dokter kepada pasien tersebut tidak gratis, pasien tetap dibebankan untuk membayar normal sesuai tarif yang berlaku standar yang diberlakukan pada pasien umumnya. Hal ini belum sesuai dengan Pasal 7 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di mana dalam menyelesaikan konflik tersebut berdasarkan Pasal 45

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat diselesaikan melalui Jalur litigasi dan nonlitigasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Jalur non litigasi melalui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang melakukan mediasi antara pasien dan dokter klinik kecantikan di Semarang untuk membuat kesepakatan terkait kerugian yang dialami pasien klinik kecantikan. Hal ini berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jika jalur non litigasi dianggap tidak berhasil maka dapat ditempuh jalur litigasi oleh pihak yang bersengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Pelaku usaha klinik kecantikan lebih peduli mengenai hak konsumen, dengan cara memberikan informasi secara detail dan jelas mengenai segala hal berkaitan dengan konsumen dan klinik kecantikan dalam bentuk perjanjian.
2. Konsumen sebagai pengguna jasa yang memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kerugian lebih baik memperhatikan segala informasi berkaitan dengan hak, kewajiban, serta detail prosedur dalam melaksanakan perawatan di klinik kecantikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Konsumen; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar, Jakarta.
- Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, 2010, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Karya Putra Darwati, Jakarta.
- Agus Suwardono, *Modul I "Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen"*, Modul Mata Kuliah Fakultas Hukum Universitas Terbuka Indonesia.
- Az Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Dendy Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*, Badan Prenada Media Group, Jakarta.
- Husni Syawali et. al., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Husni Syawali, 20004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho J. Setiadi, 2010, *Perilaku Konsumen: Perpektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen* (cet. 4; Kencana Prenada Media Group.
- Salim H.S, 2004, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal:

Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, 2014 “*Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*”, Privat Law Journal 1 Vol.2, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Internet:

<http://fajarjazz.blog.friendster.com/kecantikan-perempuan>; internet; diakses pada 28 Oktober 2020 pada pukul 15.30 WIB.

<http://wikipedia.org>; internet; diakses pada 28 Oktober 2020 pada pukul 15.40 WIB.

NET. JAWA TENGAH, 2019, Channel Youtube NET. BIRO JAWA TENGAH, *Mengalami Gangguan Kulit, Klinik Kecantikan Di Cilacap Dilaporkan*, diakses pada 10 Januari 2021 pukul 13.00 WIB.

Syarifa, Dina, <http://journal.sociolla.com/tips-hacks/dokter-kecantikandan-dokter-kulit-apa-bedanya>, diakses pada 28 Oktober 2020 pada pukul 16.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22), Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232)